

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harta merupakan salah satu amanah yang diberikan Allah kepada manusia. Oleh karena harta merupakan amanah, maka manusia harus mampu mengelola hartanya dengan baik. Salah satu cara untuk menjaga harta yakni dengan menginvestasikan harta kita pada hal-hal yang tidak dilarang syari'at. Berbagai macam bentuk investasi, diantaranya adalah investasi dalam bentuk tabungan di bank.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Secara umum, bank menggunakan konsep bunga untuk menarik nasabahnya. Yakni bagi nasabah yang menggunakan jasa pada suatu bank, maka bank tersebut akan memberi imbalan berupa uang yang besar prosentasenya berdasarkan pada jumlah uang yang dititipkan dengan pedoman harus selalu menguntungkan pihak bank.² Hal tersebut biasa dikenal dengan istilah bunga. Jadi berinvestasi di bank secara umum adalah menguntungkan bagi nasabahnya.

Namun, sistem bunga bank dalam hal ini menjadi kendala bagi muslim yang mau menginvestasikan hartanya ke bank. Karena dalam Islam kedudukan

¹ UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 pasal 1 ayat 1

² Muhammad Ghafur W, *Potret Perbankan Syari'ah Terkini*, h. 14

bunga sampai sekarang masih diperselisihkan hukumnya oleh sebagian Ulama' Fiqh, sebagian dari mereka berpendapat bahwa bunga pada bank itu sama halnya dengan riba (kelebihan dari sesuatu) yang dilarang agama.

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, maka lahirlah Bank Islam sebagai salah satu alternatif khususnya bagi warga muslim terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dan riba.

Menurut Ensiklopedi Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam.³

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bank Islam adalah bank yang tata cara beroperasinya menggunakan ketentuan-ketentuan bermuamalat secara Islami, yakni berlandaskan syari'ah (Al-Qur'an dan Hadist). Sehingga bank Islam bisa disebut juga Bank Syari'ah.

Dasar pemikiran terbentuknya bank Islam bersumber dari adanya larangan riba di dalam Al-Qur'an, diantaranya yaitu dalam surat al-Baqarah ayat 275-276.⁴

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَّخِذُونَ الرِّبَا إِلَّا كَمَا يَتَّخِذُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275)

³ Warkum Sumitro "Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI & TAKAFUL)", hal 5

⁴ Ibid hal 9

Artinya : *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”*(QS. Al-Baqarah : 275-280)

Perbankan Syari’ah secara teoritis memiliki beberapa keunggulan pada sistemnya yang berdasarkan atas prinsip bagi hasil yang memiliki produk dan jasa yang berkarakteristik sebagai berikut:

1. Peniadaan atas pembebanan bunga yang berkesinambungan.
2. Membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif.
3. Pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang halal sesuai dengan prinsip syari’ah.

Setelah dikeluarkannya UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, peluang mendirikan kantor Bank Syari’ah baru semakin terbuka, karena pembukaan kantor Bank Syari’ah dengan cara konversi dari Bank Konvensional telah diperbolehkan. Sehingga saat ini banyak bermunculan bank-bank umum yang beroperasi dengan sistem Syari’ah, diantaranya BNI Syari’ah, Bank Niaga Syari’ah dan Bank BTN Syari’ah.⁵

⁵ Zainul Arifin, *“Dasar-dasar Manajemen Bank Syari’ah”*, hal 43

Kedudukan Bank Syari'ah yang masih menginduk kepada Bank Konvensional disebut sebagai Unit Usaha Syari'ah (UUS) dari Bank Konvensional.

Dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 pasal 6 tentang perbankan telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa usaha bank umum dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau yang dipersamakan dengan itu. Akan tetapi seperti diungkapkan oleh Zainul Arifin, dalam prakteknya perbankan syariah masih terbentur dengan kendala kurangnya perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan yang mendukung sehingga perbankan syari'ah terpaksa berusaha menyesuaikan diri produk-produknya dengan hukum perbankan yang berlaku umum. Akibatnya, ciri-ciri Syari'ah Islam yang melekat padanya menjadi tersamar, sehingga perbankan syari'ah tampil seperti perbankan konvensional berikut konsekuensi-konsekuensi lain bagi sistem operasionalnya.⁶

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa Bank Syari'ah yang statusnya masih UUS tidak saling berhubungan dengan induknya (Bank Konvensional). Misal pada Bank BTN Syari'ah, menurut hasil wawancara penulis pada Bank BTN Syari'ah bahwa modal awal pendirian Bank BTN Syari'ah itu sepenuhnya berasal dari Bank BTN Konvensional (induknya) dengan menggunakan akad pinjaman, begitu juga jika Bank BTN Syari'ah kekurangan dana dalam operasionalnya maka Bank BTN Syari'ah meminjam dana lagi dari induknya.

⁶Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank syari'ah*, hal 10

Dari pemaparan di atas bisa kita ketahui bahwa kedudukan Bank Syari'ah yang masih merupakan UUS dari Bank Konvensional sejauh ini masih belum sepenuhnya berdiri sendiri, karena keduanya masih saling berkaitan, khususnya dalam hal yang bersifat intern, misal dalam hal pengelolaan dana.

Lain halnya untuk Bank-bank Syari'ah yang sudah melakukan pemisahan Unit Usaha Syari'ah (UUS) atau dikenal dengan *spin off*, seperti diantaranya Bank Mandiri Syari'ah, Bank Mega Syari'ah dan Bank Bukopin Syari'ah. Bank-bank Syari'ah yang telah *spin off* tersebut telah sepenuhnya melakukan operasional kegiatannya tanpa campur tangan induk perusahaannya yakni Bank Konvensional.

Menurut informasi yang didapat dari koran Republika yang terbit pada hari Kamis 23 Agustus 2007, bahwa direktur bidang Syari'ah Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LLPI), Ari Mooduto menyatakan bahwa *spin off* UUS memang penting dilakukan untuk mendorong perkembangan bisnis Perbankan Syari'ah Indonesia.

Oleh karena Bank-bank Syari'ah yang statusnya UUS dalam operasionalnya masih berkaitan dengan induknya (Bank Konvensional), maka hal tersebut memunculkan pertanyaan, sejauh mana keterkaitan antara Bank Syari'ah yang UUS dengan induknya (Bank Konvensional), khususnya terhadap hal-hal yang bersifat intern, misal dalam pengelolaan keuangannya. Karena jika ternyata bank yang merupakan UUS dari konvensional di dalam mengelola dana nasabahnya melakukan kerjasama dengan induknya (Bank Konvensional), misal

Bank Syari'ah yang UUS menginvestasikan dana nasabahnya ke dalam kegiatan bank induknya (konvensional), maka hal tersebut sama dengan melanggar ketentuan hukum Islam. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa produk-produk yang diterapkan di Bank Konvensional mayoritas menggunakan sistem bunga, yang mana hal itu dilarang oleh hukum Islam.

Jika ternyata Bank Syari'ah yang statusnya UUS di dalam praktek sebenarnya melakukan hal-hal sebagaimana yang telah terurai di atas, maka bisa dikatakan bahwa secara spesifik berinvestasi di Bank Konvensional dan di Bank Syari'ah yang statusnya UUS dari konvensional adalah sama saja. Namun hal ini masih merupakan asumsi yang bersifat eksplisit.

Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan di atas secara empiris, maka perlu diadakan penelitian dan pengkajian lebih lanjut. Dalam hal ini penulis memilih BNI Syari'ah Cab Surabaya sebagai obyek penelitian, karena bank tersebut statusnya masih merupakan UUS dari BNI Konvensional. Dan untuk memfokuskan obyek permasalahan, maka penulis hanya memilih salah satu produk investasi yang ada di BNI Syari'ah Cab Surabaya, yaitu tabungan deposito. Oleh karena itu judul karya tulis ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasionalisasi Dana Deposito di BNI Syari'ah Cab. Surabaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah terurai di atas, agar lebih praktis dan sistematis maka permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana operasionalisasi dana deposito di BNI Syariah Cabang Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap operasionalisasi dana deposito di BNI Syariah Cabang Surabaya?

C. Kajian Pustaka

Deposito merupakan salah satu bentuk dari kegiatan *fuding* (penghimpunan dana) dari masyarakat. Deposito, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan pihak bank.

Pembahasan mengenai masalah deposito ini, sebelumnya pernah dibahas diantaranya oleh Saudari Fuaidah dengan judul skripsi "*Analisa Perbandingan Pendapat Ulama' Tentang Mudharabah dan Praktek Deposito di Bank Muamalat Indonesia*", yang intinya membahas mengenai beberapa hal pendapat para ulama' tentang mudharabah yang terdiri dari pengertian landasan hukum mudharabah, hikmah disyari'atkannya mudharabah dan batalnya mudharabah serta praktek deposito yang ada di Bank Muamalat Indonesia, Jakarta.

Permasalahan deposito juga pernah dibahas oleh Sri Ermawati dengan judul skripsi "*Studi Perbandingan Antara Produk Deposito Mudharabah Dengan Deposito Fulines di Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Gresik*". Inti pembahasannya yaitu membandingkan produk deposito mudharabah dengan deposito fulines di Bank Muamalat Indonesia Kantor Kas Gresik.

Dari beberapa tulisan tentang deposito yang telah disebutkan di atas, sebagian besar hanyalah membahas tentang operasional deposito ditinjau dari segi akadnya saja. Karena itu dalam skripsi ini penulis berusaha mengkaji operasional deposito secara menyeluruh yang terjadi pada bank syari'ah yang statusnya masih UUS, yaitu mulai dari akad yang diterapkan pada tabungan deposito, sampai bagaimana bank mengelola dana simpanan tabungan deposito.

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana operasionalisasi dana deposito di BNI Syariah Cabang Surabaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap operasionalisasi dana deposito di BNI Syariah Cabang Surabaya.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Dari segi teoritis, riset ini dapat dijadikan bahan perbendaharaan ilmu pengetahuan untuk menyusun hipotesis bagi penelitian berikutnya.
2. Dari segi praktis, riset ini dapat dijadikan sebagai pedoman hukum agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku dalam hukum Islam untuk penerapan produk-produk ekonomi dalam Bank Syari'ah.

3. Sebagai sumbangsih kepada Institut dalam rangka mewujudkan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu, melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang perbankan syari'ah khususnya mengenai operasionalisasi dana deposito pada tabungan.

F. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan kongkrit tentang arah dan tujuan yang terkandung dalam konsep penelitian maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah kunci yang ada dalam judul di atas.

1. Hukum Islam, yaitu peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan hukum muamalah atau ekonomi Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dan pendapat para ulama'.⁷
2. Deposito, yaitu simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.⁸

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BNI Syari'ah Cabang Surabaya, yang beralamat di Jalan Raya Darmo Surabaya.

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, hal 169

⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, hal 47

2. Data Yang Dikumpulkan

- a. Data sejarah berdirinya, struktur organisasi, visi & misi, dan produk-produk BNI Syariah Cabang Surabaya.
- b. Data mengenai operasionalisasi deposito, meliputi:
 - 1) Data mengenai bentuk akad pada tabungan deposito
 - 2) Data mengenai pengelolaan uang nasabah
 - 3) Data mengenai tata cara pemeliharaan uang nasabah

3. Sumber Data

Sumber pengambilan data adalah :

- a. Sumber primer, adalah sumber data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di BNI Syari'ah Cabang Surabaya
- b. Sumber sekunder, adalah data diperoleh secara tidak langsung meliputi dokumen dan bahan pustaka (literatur buku) yang berhubungan dengan penelitian. Antara lain :
 - Al-Qur'an dan Terjemahannya, terbitan Departemen Agama
 - Hadist yang berkaitan dengan permasalahan
 - Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI & TAKAFUL), karangan Warkum Sumitro
 - Fiqih Muamalah, karangan Hendi Suhendi
 - Potret Perbankan Syari'ah Indonesia Terkini, karangan Muhammad Ghafur W
 - Memahami Bank Syari'ah, karangan Zainul Arifin

- Dan beberapa literatur yang berhubungan dengan permasalahan ini.

4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah semua pihak yang terkait (pimpinan dan karyawan) BNI Syaria'ah Cabang Surabaya, antara lain:

- a. Pimpinan BNI Syaria'ah Cab. Surabaya
- b. Auditor BNI Syaria'ah Cab. Surabaya
- c. Customer service BNI Syaria'ah Cab. Surabaya

5. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah mengenai operasionalisasi dana deposito di BNI Syaria'ah Cab. Surabaya, antara lain:

- a. Bentuk akad pada tabungan deposito
- b. Pengelolaan atas uang nasabah
- c. Pemeliharaan atas uang nasabah.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Teknik observasi, pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas di Bank Niaga Syaria'ah Cab. Surabaya, agar diperoleh data yang akurat dan valid untuk penyusunan penelitian.
- b. Teknik wawancara, teknik pengambilan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dan berdialog dengan pihak-pihak terkait yang diperlukan dalam penelitian, antara lain :

- 1) Pimpinan BNI Syariah Cab. Surabaya
 - 2) Auditor BNI Syari'ah Cab. Surabaya
 - 3) Customer service BNI Syari'ah Cab. Surabaya
- c. Dokumenter, yaitu cara penggalan data terhadap masalah-masalah yang diinginkan melalui cara pemahaman serta penelitian terhadap data yang berada pada dokumen-dokumen yang dimiliki oleh BNI Syari'ah Cab. Surabaya dan beberapa buku yang ada hubungannya dengan permasalahan diatas.

7. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengelolaan data yang digunakan adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut :

Editing, yaitu pengolahan data dengan memeriksa kembali data-data secara cermat dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian satu data dengan data yang lain dan relevansinya sebagai sumber data yang diperlukan.

Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan seluruh data-data yang diperoleh sehingga menghasilkan bahan yang sesuai dengan susunan alur skripsi yang baik.

Analizing, merupakan tahap akhir, yaitu menganalisa kembali lebih lanjut data-data yang telah tersusun untuk memperoleh kesimpulan atas rumusan masalah.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu, menganalisis data-data yang diperoleh, dengan pola pikir:

- Deduktif, yaitu menganalisa dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis tentang operasionalisasi dana deposito yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, masing-masing bab mempunyai sub-sub bab yang satu sama lain ada keterkaitan yang berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

BAB I berisi, Pendahuluan memuat uraian tentang; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian dan Definisi Operasional.

BAB II berisi, Landasan Teori mengenai Sistem Mudharabah, yaitu Tata Cara Bermudharabah Dalam Islam, meliputi pertama, Pengertian dan Dasar Hukum Mudharabah, Syarat dan Rukun Mudharabah, serta Konsep Pelaksanaan Mudharabah Dalam Perbankan Syari'ah. Sedangkan yang kedua adalah Pengelolaan Harta Dalam Hukum Islam, meliputi pertama, Tata Cara

Membelanjakan Harta Secara Syar'I dan Tata Cara Mengembangkan Harta Dalam Hukum Islam.

BAB III, pada bab ini berisi Gambaran Umum Lokasi Penelitian, yang mana akan diuraikan hasil penelitian yang diperoleh dari BNI Syari'ah Cab. Surabaya tentang bagaimana operasionalisasi deposito. Dalam bab ini akan dibagi 2 (dua) pokok bahasan. Pertama, tentang BNI Syari'ah yang terdiri dari gambaran umum BNI Syariah Cab. Surabaya. Kedua, tentang operasionalisasi deposito pada BNI Syari'ah Cab. Surabaya, meliputi akad yang digunakan pada produk tabungan deposito beserta bagaimana mekanisme pengelolaan dana deposito yang diterapkan di BNI Syari'ah Cab. Surabaya.

BAB IV berisi, analisis Hukum Islam atas praktek operasionalisasi dana deposito pada BNI Syari'ah Cab. Surabaya, yakni bagaimana hukum akad yang diterapkan dan bagaimana hukum mekanisme pengelolaan dana deposito yang diterapkan pada BNI Syari'ah Cab. Surabaya.

BAB V, merupakan penutup. Yang berisi Kesimpulan dan Saran.

